



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3724/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxx, NIK 3203170810980002 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 08 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan alamat email rijalpiandi@yahoo.com dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada GIN GIN YONAGIE, S.H., LELI PUJI KUSMIATI, S.H., SRI REJEKI, S.H., dan kawan, para Advokat pada pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kusumah Bangsa Cianjur (LBH-KBC) yang berkantor di LBH Kusumah Bangsa Cianjur Jalan Hanjavar Pacet RT/RW. 01/17 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur 43253, dengan alamat email ginginyonagilbhkbc@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 84/LBH-KBC/IX/2024 tanggal 27 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor 2781/3724/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 03 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

Xxxxxx, NIK 3203176808990001 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 28 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3724/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 03 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 10 Mei 2023;
2. Bahwa satu minggu setelah menikah Termohon di bawa pindah oleh Pemohon untuk tinggal di Mampang Jakarta Selatan di rumah kontrakan mengikuti tempat kerja Pemohon hidup layaknya pasangan suami isteri;
3. Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon diliputi dengan keharmonisan dengan penuh rasa cinta kasih yang mana rumah tangga sampai dengan sekarang kurang lebih satu tahun empat bulan namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa tujuh bulan setelah menikah Pemohon dan Termohon yakni pada bulan Desember 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan : Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon dan merasa kurang uang yang diberikan oleh Pemohon serta Pemohon selalu meminta cerai;
6. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 malam hari Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon mengingat sedang bekerja pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Cijambe Rt. 003 / 002 Desa Sukaraja Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya pasangan suami isteri;

Hal. 2 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 April 2024 di mana Pemohon menjatuhkan talak secara lisan dan tulisan dihadapan orang tua Termohon;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki sudah sulit diwujudkan dan Pemohon memilih untuk bercerai;

9. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar uang iddah selama 100 hari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon apabila permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Menetapkan uang iddah selama 100 hari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dalam hal Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain,
Mohon putusan yang seadil & adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Hal. 3 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 3724/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 05 Oktober 2024 dan Nomor 3724/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 25 Oktober 2024 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 17 September 2017,, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kadupandak Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 10 Mei 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Jawa Barat dan belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon dan merasa kurang uang yang diberikan oleh Pemohon serta Pemohon selalu meminta cerai;
- Bahwa sejak tanggal 18 April 2024 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon, dan keduanya tidak pernah kumpul lagi pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Sepupu Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx, Jawa Barat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon dan merasa kurang uang yang diberikan oleh Pemohon serta Pemohon selalu meminta cerai;
- Bahwa sejak tanggal 18 April 2024 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon, dan keduanya tidak pernah kumpul lagi pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3724/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 05 Oktober 2024 dan Nomor 3724/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 25 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Desember 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan

Hal. 6 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon dan merasa kurang uang yang diberikan oleh Pemohon serta Pemohon selalu meminta cerai dan sejak tanggal 18 April 2024 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Pemohon) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2023 yang dicatatkan di KUA Kadupandak Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Desember 2023 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon dan merasa kurang uang yang diberikan oleh Pemohon serta Pemohon selalu meminta cerai dan sejak tanggal 18 April 2024, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon, dan keduanya tidak pernah kumpul lagi pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berjalan selama 10 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2023 yang dicatatkan di KUA Kadupandak Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon dan merasa kurang uang yang diberikan oleh Pemohon serta Pemohon selalu meminta cerai dan sejak tanggal 18 April 2024, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon, dan keduanya tidak pernah kumpul lagi pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 10 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 10 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya

Hal. 8 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

Hal. 9 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag.,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Rifany, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)